



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421.2/3732-Disdik/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR BODHI SINAR TERANG

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.1/0246-Sosbud.Bapp tanggal 14 Januari 2016 perihal Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Bodhi Sinar Terang;
 - f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/0572-Disdik/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Permohonan Izin Operasional;

MENGIZINKAN:

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Dharma Sugih Sejati.
 - b. Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 478-480 Kota Bandung.

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Bodhi Sinar Terang, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 478-480 Kelurahan Cirojom Kecamatan Andir Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 21 September 2016

WALIKOTA BANDUNG,



MACHMUD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.